

## PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO

Yosep Nyoman Motian<sup>1</sup>, Aprilia Dwi Anjani<sup>2</sup>, Ajeng Robiatul Adawiah<sup>3</sup>, Farhan  
Abdurrahman Habib<sup>4</sup>, Jhohanes Silvano Nababan<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

email penulis : [yosepnm17@gmail.com](mailto:yosepnm17@gmail.com) , [riri.aprilapril7@gmail.com](mailto:riri.aprilapril7@gmail.com) ,  
[2010631010002@student.unsika.ac.id](mailto:2010631010002@student.unsika.ac.id) , [farhanabdurr11@gmail.com](mailto:farhanabdurr11@gmail.com) ,  
[bunggvano@gmail.com](mailto:bunggvano@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya perundungan dunia maya (*cyberbullying*), dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta akibat hukum bagi pelaku perundungan dunia maya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perundungan dunia maya disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, seperti rendahnya kematangan emosional, kondisi keluarga yang kurang harmonis, pengaruh lingkungan pertemanan, serta karakteristik media digital yang bersifat anonim dan minim pengawasan. Perundungan dunia maya memberikan dampak yang signifikan terhadap korban, terutama gangguan psikologis berupa stres, kecemasan, depresi, penarikan diri dari lingkungan sosial, serta penurunan prestasi akademik. Dari aspek hukum, pelaku perundungan dunia maya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan penyebaran kebencian di media elektronik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perundungan dunia maya merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki dampak luas dan serius, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan literasi digital, serta peran aktif keluarga, institusi.

**Kata Kunci:** *cyberbullying*, dampak hukum, perundungan dunia maya, UU ITE

### ABSTRACT

This study aims to examine the factors contributing to the occurrence of cyberbullying, the impacts experienced by victims, and the legal consequences for perpetrators of cyberbullying based on the applicable legal framework in Indonesia. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The data

## **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO**

were obtained through a literature review of laws and regulations, books, and relevant scientific journal articles related to the research issues. The findings indicate that cyberbullying is caused by a combination of internal and external factors, including low emotional maturity, unfavorable family conditions, peer influence, and the characteristics of digital media that allow anonymity and lack adequate supervision. Cyberbullying has significant adverse effects on victims, particularly psychological distress such as stress, anxiety, depression, social withdrawal, and decreased academic performance. From a legal perspective, perpetrators of cyberbullying may be subject to criminal sanctions under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), which regulate acts of defamation, insult, threats, and the dissemination of hateful content through electronic media. In conclusion, cyberbullying constitutes an unlawful act with serious and far-reaching consequences, necessitating comprehensive handling through strict law enforcement, enhanced digital literacy, and the active involvement of families, educational institutions, and the wider community.

**Keywords:** *cyberbullying, digital law, electronic information and transactions law, legal impact.*

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya salah satunya mengenai fenomena kejahatan. Fenomena kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. Menurut Muhammad secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.<sup>1</sup>

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan

---

<sup>1</sup> Ahmad Junaedy Tarigan et al., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 1 (2023): 196–210, <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.318>.

## PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO

efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu diperlukan pengkajian secara kritis untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Meskipun abstrak, teori ini diperlukan untuk mengkaji mengapa ada manusia yang mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum, tetapi ada juga manusia yang justru melanggarnya. Teori-teori ini bukan hanya penting bagi kegiatan akademik dan penelitian, tetapi juga penting untuk pendidikan kepada warga negara.<sup>3</sup>

Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Jenis cyber crime di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah cyber pornography (khususnya child pornography) dan cyber sex. Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap masalah kesusilaan sepertinya kurang mendapat prioritas tidak seperti korupsi, narkoba serta terorisme. Padahal delik kesusilaan tersebut baik cybersex dan cyberporn.<sup>4</sup>

Cybersex dapat dikatakan penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual. Cybersex juga dapat dipandang sebagai “kepuasan/kegembiraan maya” (“virtual gratification”), dan suatu “bentuk baru dari keintiman” dapat juga mengandung arti “hubungan seksual atau perzinahan”. Ini berarti, cybersex merupakan bentuk baru dari perzinahan.<sup>5</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, baik Undang-undang No. 44 Tahun 2008 (UU

---

<sup>2</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang and Ira Maulia Nurkusumah, “KAJIAN HUKUM KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA,” *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 162–77, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100>.

<sup>3</sup> Melanie Pita Lestari, “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN INTERNET (CYBER SEX),” *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 1 (2019): 114–39, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17>.

<sup>4</sup> Ardi Bongga, “Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat,” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 68–81, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.345>.

<sup>5</sup> Winston Ceasar Paseki, “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA,” *LEX CRIMEN* 7, no. 8 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/21464>.

## PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO

Pornografi) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet tersebut. Selain itu, pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut.<sup>6</sup>

Cybersex merupakan kegiatan melakukan online sexual activity untuk tujuan seksual (menonton pornografi, melihat gambar dan komunikasi seksual dengan mencari pasangan seksual untuk hubungan tertentu) yang dapat berkembang menjadi seksual kompulsif. Terdapat beberapa aspek penting yang ada pada cybersex diantaranya: <sup>7</sup>

- 1) Frekuensi adalah mencerminkan sering tidaknya perilaku muncul,
- 2) Lamanya berlangsung yaitu waktu yang diperlukan untuk berlangsungnya perilaku cybersex, dan
- 3) Intensitas yaitu banyaknya daya yang dikeluarkan oleh perilaku tersebut.

Dewasa ini banyak cara orang untuk melakukan perilaku cybersex pada semua orang salah satunya dengan real time dengan pasangan fantasi atau chatting yang memuat obrolan erotis dengan teman chat di ruang mengobrol juga banyak diperbincangkan saat ini, bahkan beberapa remaja sampai menggunakan webcam untuk melihat pasangan mereka di ruang ngobrol mengatakan bahwa pada beberapa kasus, mereka saling tukar menukar gambar mereka sendiri atau gambar-gambar erotis dan gambar-gambar bergerak yang mereka dapat dari web internet. mengatakan bahwa rangsangan kuat dari film-film seks, sinetron, buku-buku bacaan dan majalah-majalah bergambar seksi, godaan dan rangsangan dari kaum pria, serta pengamatan secara langsung terhadap perbuatan seksual tidak hanya mengakibatkan memuncaknya atau semakin panasnya reaksi-reaksi seksual tetapi juga mengakibatkan kematangan seksual yang lebih cepat pada diri mayoritas orang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Sudjito et al., "Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia," *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 19, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>.

<sup>7</sup> Anisya Ines Safitri et al., "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 70–79, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.70-79>.

<sup>8</sup> B. R. Hidayat et al., "Kebijakan Legislasi 'Cyber Sex' Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut

## PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO

*Cyber Pornography* berasal dari dua kata, yaitu *cyber* dan *pornography*. *Cyber* merupakan singkatan dari *cyber space*. Kata *cyber* berasal dari kata *cybernetics* yang merupakan suatu bidang ilmu yang memadukan antara robotik, matematik, elektro dan psikologi. *Cyber pornography* dapat diartikan sebagai penyebarluasan muatan atau materi pornografi dalam dunia maya melalui teknologi informasi berupa internet. Selain itu, pencemaran nama baik dan penyebarluasan fitnah dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video yang mengandung unsur pornografi ke dalam internet juga termasuk dalam ruang lingkup *cyber pornography*. Jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cyber crime* diantaranya: *Cyber-pornography*, yaitu penyebarluasan muatan atau materi yang bersifat cabul, termasuk pornografi, muatan tidak senonoh, dan pornografi terhadap anak, perempuan, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Adanya Kejahatan Siber (Cyber Crime) telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa efek seperti dua sisi mata uang yang masing-masing saling berkaitan dan tidak akan terpisahkan, yang berupa sisi positif dan sisi negatif. Pelaku dan sekaligus sebagai korban kejahatan umumnya adalah manusia. Kejahatan siber (cyber crime) bermula dari kehidupan masyarakat yang ikut memanfaatkan dan cenderung meningkat setiap saat untuk berkonsentrasi dalam cyberspace. Hal ini merupakan bagian dari makin majunya perkembangan zaman, makin sarat pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan.<sup>10</sup>

---

Undang-Undang ITE,” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 477–94, <https://doi.org/10.47679/ib.2023431>.

<sup>9</sup> Nila Arzaqi and Fifink Praiseda Alviolita, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS),” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 1 (2024): 85–98, <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5057>.

<sup>10</sup> Arzaqi and Alviolita, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS).”

## **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO**

Kajian mengenai kejahatan siber (cyber crime), khususnya yang berkaitan dengan cyber sex dan cyber porn, telah banyak dilakukan oleh para akademisi dari perspektif hukum pidana maupun kriminologi. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menempatkan kejahatan siber sebagai bentuk perkembangan kejahatan konvensional yang mengalami transformasi seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa kejahatan siber merupakan kejahatan modern yang menuntut pendekatan kebijakan kriminal yang komprehensif, tidak hanya melalui sarana penal, tetapi juga melalui upaya non-penal seperti pencegahan sosial dan edukasi masyarakat. Namun, kajian tersebut belum secara spesifik membahas cyber sex dan cyber porn sebagai bentuk perkembangan delik kesusilaan di ruang siber. Selanjutnya, Sigid Suseno mengkaji tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia dengan menyoroti perubahan bentuk kejahatan kesusilaan akibat penggunaan media digital. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis normatif terhadap pengaturan dalam KUHP dan UU ITE, tetapi belum mengaitkannya dengan teori-teori kriminologi yang menjelaskan latar belakang dan perilaku pelaku kejahatan cyber sex dan cyber porn.<sup>11</sup>

Dari sudut pandang kriminologi, Topo Santoso menggunakan teori kontrol sosial dan teori asosiasi diferensial untuk menjelaskan kejahatan siber sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan dan proses pembelajaran sosial. Meskipun memberikan pemahaman penting mengenai faktor penyebab kejahatan siber, penelitian ini masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji cyber sex dan cyber porn dalam konteks sosial dan budaya Indonesia.

Penelitian lain oleh Sutarman menyoroti penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi di internet. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, serta rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam penanggulangan kejahatan pornografi

---

<sup>11</sup> Laras Astuti and Heri Purwanto, "PENEGAKAN HUKUM ' KEJAHATAN SEKS MAYANTARA ' YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI INDONESIA," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 233–43, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.233-243>.

## **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO**

daring. Akan tetapi, penelitian ini lebih menekankan aspek penegakan hukum dan belum mengintegrasikan analisis kriminologis terhadap karakteristik pelaku dan dinamika sosial kejahatan tersebut. Selain itu, Agus Raharjo membahas kejahatan siber dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, dengan menekankan pentingnya harmonisasi antara perkembangan teknologi dan pembaruan hukum agar mampu menjawab tantangan kejahatan di era digital. Namun demikian, kajian tersebut belum secara khusus mengkaji cyber sex dan cyber porn sebagai fenomena kriminologis yang memiliki karakteristik tersendiri.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai cyber sex dan cyber porn masih cenderung dilakukan secara parsial, baik hanya dari sudut pandang hukum pidana maupun kriminologi. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengintegrasikan teori-teori kriminologi yang relevan dan perspektif hukum pidana untuk mengkaji cyber sex dan cyber porn secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengaitkannya dengan karakteristik kejahatan, karakteristik pelaku, serta reaksi masyarakat terhadap perkembangan delik kesusilaan di ruang siber. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis sebagai dasar perumusan kebijakan kriminal, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal, yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Perkembangan kejahatan siber, khususnya cyber sex dan cyber porn, menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana kesusilaan di ruang siber, efektivitas penanggulangannya masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai relevansi teori-teori kriminologi dan perspektif hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan cyber sex dan cyber porn, serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kejahatan tersebut sebagai bentuk perkembangan delik kesusilaan di era digital.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Agum Gumelar, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution Agung Gumelar," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 2 (2022): 142–56, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.1719>.

# PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kejahatan siber, khususnya cyber sex dan cyber porn, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori kriminologi dan perspektif hukum pidana yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan secara deduktif.<sup>13</sup>

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Penegakan Hukum Pidana terhadap Cybersex dan Cyber Porn Penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyber porn sebagai bagian dari kejahatan siber dilakukan melalui dua pendekatan kebijakan, yaitu kebijakan non-punitif (preventif) dan kebijakan punitif (represif). Kedua kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal (crime policy) yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan secara komprehensif.<sup>14</sup>

### 1. Kebijakan Non-Punitif (Preventif)

Kebijakan non-punitif merupakan upaya pencegahan kejahatan yang tidak mengandalkan sanksi pidana, melainkan berfokus pada perbaikan kondisi sosial yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dalam konteks cybersex dan cyber porn, hukum pidana tidak diposisikan sebagai sarana utama, melainkan sebagai ultimum remedium. Kebijakan yang bersifat strategis justru diarahkan pada pencegahan dan penghilangan faktor-faktor kriminogen yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Mirra Buana Media, 2021).

<sup>14</sup> Aji Handoko and Indah Sari, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIMPAN VIDEO PORNO: ANTARA NORMA KESUSILAAN DAN HAK PRIVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI," *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi* 1, no. 2 (2024): 62–78.

<sup>15</sup> Anisa Nurrosyafawati and Abdulloh, "Upaya Cjs Dalam Penanganan Kasus Cyber Crime Ranah Pornografi

## **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO**

Sebagai bagian dari high-tech crime, pencegahan cybersex dan cyber porn memerlukan pendekatan yang terintegrasi, antara lain melalui pendekatan teknologi, pendekatan edukatif dan moral, serta pendekatan global.

### **a. Pendekatan Teknologi**

Pendekatan teknologi dilakukan karena cybersex dan cyber porn terjadi dalam lingkungan elektronik dan memanfaatkan sistem komputer serta jaringan internet. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan kemampuan teknis khusus, baik dalam aspek penyelidikan maupun pembuktian. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi, khususnya melalui pelatihan terkait cybercrime dan digital forensik. Selain itu, pencegahan juga dilakukan melalui pengamanan sistem, seperti pemblokiran situs bermuatan pornografi dan pengawasan akses internet, terutama untuk melindungi anak di bawah umur.

### **b. Pendekatan Edukatif, Moral, dan Religius**

Pendekatan edukatif dan moral menempatkan pendidikan sebagai sarana utama pembentukan perilaku individu. Pendidikan keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama sejak dini agar individu memiliki kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang, termasuk cybersex dan cyber porn. Pendekatan ini dipandang penting mengingat kejahatan tersebut dapat melibatkan berbagai kelompok usia dan dipengaruhi oleh lemahnya kontrol moral individu.

### **c. Pendekatan Global**

Pendekatan global dilakukan melalui kerja sama internasional karena kejahatan cybersex dan cyber porn bersifat lintas batas negara. Selama ini, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber masih terbatas pada yurisdiksi teritorial masing-masing negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional serta pengembangan pengaturan hukum pidana, termasuk perluasan asas yurisdiksi dalam pembaruan hukum pidana nasional.

---

Beserta Langkah Preventif Bagi Mahasiswa,” *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan* 2, no. 1 (2024): 47–58.

## **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO**

### **2. Kebijakan Penal (Represif)**

Kebijakan penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana. Dalam konteks cybersex dan cyber porn, kebijakan penal diarahkan pada tahap formulasi kebijakan hukum pidana, karena tahap ini menjadi dasar bagi penerapan dan pelaksanaan hukum. Ketentuan hukum positif yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku cybersex dan cyber porn antara lain terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Penyiaran, serta Undang-Undang Telekomunikasi.<sup>16</sup>

Selain itu, pengaturan mengenai pornografi anak melalui sistem komputer juga telah diakomodasi dalam ketentuan pidana yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan denda, khususnya terhadap perbuatan memproduksi, menyebarkan, memperjualbelikan, atau memiliki pornografi anak melalui media elektronik. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak sebagai kelompok rentan dalam kejahatan siber. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Cybersex dan Cyber Porn. Penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyber porn sebagai bentuk perkembangan delik kesusilaan di era digital masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, maupun masyarakat.

Pertama, dari aspek substansi hukum, masih terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan dalam KUHP, seperti Pasal 284 tentang zina, masih berorientasi pada perbuatan fisik sehingga sulit diterapkan terhadap perbuatan yang bersifat virtual. Selain itu, keterbatasan pengaturan mengenai yurisdiksi, pertanggungjawaban korporasi, serta belum diakuinya alat bukti digital secara eksplisit dalam hukum acara pidana turut menghambat efektivitas penegakan hukum.

Kedua, dari aspek aparat penegak hukum, masih terdapat keterbatasan kemampuan

---

<sup>16</sup> Nur Khalimatus Sa'diyah, "FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CYBERPORN DI DUNIA CYBER DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA," *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 23, no. 2 (2018): 94-106, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.645>.

## **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO**

teknis penyidik dalam menangani kejahatan cybersex dan cyber porn. Minimnya penguasaan teknologi informasi, kurangnya pengalaman, serta keterbatasan dalam pembuktian digital menjadi kendala utama dalam proses penyidikan dan penuntutan. Permasalahan alat bukti dan kedudukan saksi, khususnya saksi korban yang berada di luar negeri, juga sering menyebabkan perkara sulit dilanjutkan ke tahap persidangan. Ketiga, dari aspek sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas digital forensics menjadi hambatan signifikan dalam mengungkap dan membuktikan kejahatan cybersex dan cyber porn. Ketiadaan atau keterbatasan perangkat forensik komputer menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengamankan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital secara sah di pengadilan. Keempat, dari aspek masyarakat, rendahnya kepedulian dan kesadaran hukum masih menjadi kendala dalam penegakan hukum. Keengganan masyarakat untuk melaporkan kejahatan cyber porn, serta tingginya konsumsi dan penyebaran konten pornografi di ruang digital, turut memperparah perkembangan kejahatan tersebut.

Berdasarkan integrasi antara teori-teori kriminologi dan perspektif hukum pidana, dapat dijelaskan bahwa kejahatan cyber sex dan cyber porn tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya dilihat dari aspek normatif peraturan perundang-undangan. Teori-teori kriminologi, seperti teori kontrol sosial, teori asosiasi diferensial, dan teori anomie, relevan untuk menjelaskan bagaimana lemahnya kontrol sosial, proses pembelajaran perilaku menyimpang, serta tekanan sosial dan budaya turut memengaruhi munculnya kejahatan kesusilaan di ruang siber. Sementara itu, perspektif hukum pidana berperan dalam menentukan batasan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur tindak pidana kesusilaan di ruang siber, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap cyber sex dan cyber porn masih menghadapi berbagai hambatan.

Hambatan tersebut meliputi keterbatasan substansi hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakter kejahatan siber, kesulitan pembuktian akibat sifat kejahatan yang virtual dan lintas batas negara, keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum, serta

## **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO**

rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kejahatan. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan cyber sex dan cyber porn tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penal semata, melainkan memerlukan kebijakan kriminal yang terpadu melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan tersebut harus bersifat kontekstual dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana sekaligus mencegah berkembangnya delik kesusilaan di era digital.

### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *cyber sex dan cyber porn* merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana kesusilaan konvensional. Kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan moral masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam upaya penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur tindak pidana kesusilaan di ruang siber, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap *cyber sex dan cyber porn* masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, maupun partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan *cyber sex dan cyber porn* tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penal semata, melainkan memerlukan kebijakan kriminal yang terintegrasi dan kontekstual, yang mampu merespons perkembangan teknologi serta dinamika sosial masyarakat Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arzaqi, Nila, and Fifink Praiseda Alviolita. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)." *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 1 (2024): 85–98. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5057>.
- Astuti, Laras, and Heri Purwanto. "PENEGAKAN HUKUM ' KEJAHATAN SEKS MAYANTARA ' YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI INDONESIA." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 233–43.

## PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO

<https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.233-243>.

Bongga, Ardi. “Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat.” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 68–81. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.345>.

Gumelar, Agum. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution Agung Gumelar.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 2 (2022): 142–56. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.1719>.

Handoko, Aji, and Indah Sari. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIMPAN VIDEO PORNO: ANTARA NORMA KESUSILAAN DAN HAK PRIVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.” *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi* 1, no. 2 (2024): 62–78.

Hidayat, B. R., Ufran Ufran, and Rodliyah Rodliyah. “Kebijakan Legislasi ‘Cyber Sex’ Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 477–94. <https://doi.org/10.47679/ib.2023431>.

Irwansyah. *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Mirra Buana Media, 2021.

Lestari, Melanie Pita. “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN INTERNET (CYBER SEX).” *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 1 (2019): 114–39. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17>.

Nurrosyafawati, Anisa, and Abdulloh. “Upaya Cjs Dalam Penanganan Kasus Cyber Crime Ranah Pornografi Beserta Langkah Preventif Bagi Mahasiswa.” *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan* 2, no. 1 (2024): 47–58.

Paseki, Winston Ceasar. “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA.” *LEX CRIMEN* 7, no. 8 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/21464>.

Sa’diyah, Nur Khalimatus. “FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CYBERPORN DI DUNIA CYBER DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA.” *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 23, no. 2 (2018): 94–106. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.645>.

Safitri, Anisya Ines, Aldo Andrieyan Putra Makaminan, and Mujiono Hafidh Prasetyo. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution.”

## **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU CYBER SEX DAN CYBER PORNO**

*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 70–79.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.70-79>.

Situmeang, Sahat Maruli Tua, and Ira Maulia Nurkusumah. “KAJIAN HUKUM KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA.” *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 162–77.  
<https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100>.

Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, and Patricia Audrey Ruslijanto. “Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia.” *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 19, no. 2 (2016).  
<https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>.

Tarigan, Ahmad Junaedy, Adil Akhyar, and Mustamam Mustamam. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 1 (2023): 196–210. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.318>.